



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KURIKULUM PELATIHAN ANTIKORUPSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan sistem antikorupsi dalam pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan peningkatan kompetensi manajerial pelaku pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi antikorupsi dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa, perlu disusun Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN ANTIKORUPSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar Peserta pelatihan dapat menjelaskan tata kelola pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2025  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
KURIKULUM PELATIHAN ANTIKORUPSI  
DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA (MODEL  
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)  
NOMOR : 28 Tahun 2025  
TANGGAL : 25 Februari 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) membutuhkan kepatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan bertujuan untuk membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, PBJP menjadi salah satu sektor yang terdapat banyak kasus korupsi sehingga diperlukan kesadaran antikorupsi dari Pelaku PBJP dalam mengurangi tindak pidana korupsi di sektor PBJP.

Kesadaran Pelaku PBJP atas antikorupsi akan dibangun melalui Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJP, yang bertujuan sebagai proses pembelajaran dan penguatan integritas untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi dalam PBJP. Pelatihan ini akan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam mewujudkan Pelaku PBJP yang lebih berintegritas dan mengurangi praktik korupsi di sektor PBJP.

Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJP memiliki 2 (dua) modul yaitu modul pelatihan antikorupsi dalam PBJP dan modul pencegahan korupsi PBJP. Pelatihan ini diselenggarakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktik serta simulasi studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman peserta yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri, serta terdapat sesi untuk

membangun komitmen dan rencana aksi kegiatan antikorupsi yang akan diimplementasikan oleh peserta pasca pelatihan ini.

## **B. Pengertian Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam meningkatkan kompetensi sistem pemberantasan korupsi serta tata kelola pengawasan dan akuntabilitas yang efektif dan akuntabel dalam pengadaan barang/jasa.
3. Peserta Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

## **BAB II**

### **KURIKULUM**

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat meningkatkan kompetensi sistem pemberantasan korupsi serta tata kelola pengawasan dan akuntabilitas yang efektif dan akuntabel dalam pengadaan barang/jasa melalui pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

#### **A. Struktur Kurikulum**

Struktur kurikulum terdiri dari 2 (dua) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. antikorupsi pengadaan barang/jasa; dan
2. pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

#### **B. Mata Pelatihan**

Mata pelatihan pada pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. antikorupsi pengadaan barang/jasa, Peserta mempelajari:
  - a. pengantar antikorupsi;
  - b. integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan
  - d. konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa, Peserta mempelajari:
  - a. korupsi dalam pengadaan/barang jasa;
  - b. manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa yang terkait pencegahan korupsi; dan
  - c. peran pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

#### **C. Ringkasan Mata Pelatihan**

1. Ringkasan mata pelatihan antikorupsi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
  - a. Deskripsi Singkat  
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengantar antikorupsi, integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, etika dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengantar antikorupsi, integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) pengantar antikorupsi;
- 2) integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- 4) konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengantar antikorupsi;
- 2) integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- 4) konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 6 (enam) JP *E-Learning* dan 7 (tujuh) JP tatap muka.

2. Ringkasan mata pelatihan pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan korupsi dalam pengadaan/barang jasa, manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa yang terkait pencegahan korupsi, dan peran pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan korupsi dalam pengadaan/barang jasa, manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa yang terkait pencegahan korupsi, dan peran pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) korupsi dalam pengadaan/barang jasa;
- 2) manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa yang terkait pencegahan korupsi; dan
- 3) peran pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) korupsi dalam pengadaan/barang jasa;
- 2) manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa yang terkait pencegahan korupsi; dan
- 3) peran pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 7 (tujuh) JP *E-Learning* dan 6 (enam) JP tatap muka.

#### **D. Evaluasi Akhir**

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. tes materi; dan
- d. *post-test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. tes materi; dan



d. *post-test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post-Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

**E. Struktur Mata Pelatihan**

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<b><i>Building Learning Commitment (BLC)</i></b> dan <b><i>Pre-Test</i></b>	1	-
2	<b>Kompetensi Antikorupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>		
	A. Kompetensi Pengantar Antikorupsi 1. mempelajari bahan pembelajaran pengantar antikorupsi meliputi: a. Pengertian Antikorupsi b. Sembilan nilai Antikorupsi c. Dasar dan asas hukum tindak pidana korupsi d. Unsur-unsur tindak pidana korupsi e. Jenis dan modus operandi tindak pidana korupsi f. Faktor penyebab tindak pidana korupsi g. Pencegahan tindak pidana korupsi h. Kelembagaan tindak pidana korupsi 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	2	2
	B. Kompetensi Integritas Dalam PBJP 1. mempelajari bahan pembelajaran integritas dalam PBJP meliputi:	1	1

<b>No</b>	<b>Materi Pembelajaran</b>	<b>JP <i>E-learning</i></b>	<b>JP Tatap Muka</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai inti integritas dalam PBJP</li> <li>b. Etos kerja integritas dalam PBJP</li> <li>c. Nilai sikap integritas dalam PBJP</li> <li>d. Faktor spiritualitas terhadap perilaku antikorupsi dalam PBJP</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. belajar melalui video pembelajaran</li> <li>3. tes materi</li> </ul>		
	<p>C. Kompetensi Etika dalam PBJP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. mempelajari bahan pembelajaran Etika dalam PBJP meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi etika</li> <li>b. Prinsip etika</li> <li>c. Penerapan etika dalam Pemerintahan</li> <li>d. Etika dalam pelayanan publik</li> <li>e. Analisis kasus etika dan moralitas dalam PBJ</li> </ul> </li> <li>2. belajar melalui video pembelajaran</li> <li>3. tes materi</li> </ul>	1	1
	<p>D. Kompetensi Konflik Kepentingan Dalam PBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. mempelajari bahan pembelajaran konflik kepentingan dalam PBJP meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi konflik kepentingan</li> <li>b. Jenis konflik kepentingan</li> <li>c. Manajemen konflik kepentingan atau strategi mengatasi konflik kepentingan</li> <li>d. Analisis kasus konflik kepentingan dalam PBJ</li> </ul> </li> <li>2. belajar melalui video pembelajaran</li> <li>3. tes materi</li> </ul>	2	2

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	E. <i>Asynchronous</i> : Pengerjaan Buku Kerja	3	-
	F. Pembahasan Buku Kerja	-	1
<b>3</b>	<b>Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>		
	<p>A. Kompetensi Korupsi Dalam PBJ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempelajari bahan pembelajaran korupsi dalam PBJ meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Praktik korupsi dalam PBJ</li> <li>b. Dampak korupsi dalam PBJ</li> <li>c. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberantasan Korupsi dalam PBJ</li> <li>d. Kasus tindak pidana korupsi dalam PBJ</li> <li>e. Solusi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ</li> <li>f. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi PBJ</li> <li>g. Sistem/Aplikasi Pencegahan Korupsi dalam PBJ</li> <li>h. Proses penanganan tindak pidana korupsi dalam PBJ</li> </ol> </li> <li>2. belajar melalui video pembelajaran</li> <li>3. tes materi</li> </ol>	2	2
	<p>B. Kompetensi Manajemen Risiko Dalam PBJ yang Terkait Pencegahan Korupsi PBJ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempelajari bahan pembelajaran Manajemen Risiko Dalam PBJ yang Terkait Pencegahan Korupsi PBJ meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep dasar manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, strategi mitigasi)</li> </ol> </li> </ol>	2	1

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Manajemen risiko korupsi dalam perencanaan PBJP</li> <li>c. Manajemen risiko korupsi dalam pemilihan penyedia barang/jasa</li> <li>d. Manajemen risiko dalam pengelolaan kontrak PBJP</li> <li>e. Manajemen risiko korupsi dalam mengelola PBJP secara swakelola</li> </ul> 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi		
	C. Kompetensi Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Korupsi PBJ 1. mempelajari Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Korupsi PBJ meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran SDM PBJ dalam mencegah korupsi PBJ</li> <li>b. Peran Pelaku Usaha dalam mencegah korupsi PBJ</li> <li>c. Peran masyarakat dalam mencegah korupsi PBJ</li> <li>d. Peran APIP dalam mencegah korupsi PBJ</li> <li>e. Peran APH dalam mencegah korupsi PBJ</li> </ul> 2. belajar melalui video pembelajaran 3. tes materi	3	2
	D. <i>Asynchronous</i> : Pengerjaan Buku Kerja	3	-
	E. Pembahasan Buku Kerja	-	1

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
4	<b>Membangun Komitmen dan Rencana Aksi Kegiatan Antikorupsi</b>		
	A. <i>Asynchronous</i> : Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Antikorupsi	2	-
	B. Pembahasan Rencana Aksi Kegiatan Antikorupsi	-	2
	C. Implementasi Rencana Aksi Kegiatan Antikorupsi*	-	-
5	<b>Post-Test</b>	-	-
<b>Total Jam Pelajaran</b>		<b>22</b>	<b>15</b>

\* Implementasi sesuai rencana aksi yang telah disusun oleh Peserta.

#### F. Pengalaman Belajar

##### 1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi dan kebijakan Katalog Elektronik. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

##### 2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

##### 3. Pengalaman Belajar Melaksanakan Rencana Aksi

Pengalaman belajar melalui implementasi rencana aksi di instansi Peserta dan menyampaikan hasil implementasi rencana aksi pada akhir periode rencana aksi.

#### G. Media Pembelajaran

##### 1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
  - b. *slide* bahan tayang;
  - c. tes materi;
  - d. buku kerja rencana aksi; dan
  - e. *pre-test* dan *post-test*.
2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:
- a. modul;
  - b. *slide* bahan tayang;
  - c. proyektor;
  - d. laptop;
  - e. *whiteboard*; dan
  - f. *flipchart*.

**BAB III**  
**PENUTUP**

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI